



PENETAPAN

Nomor 654/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Sumirah, Tempat /Tanggal Lahir : Klaten /12 Mei 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, bertempat tinggal di Leuwinutug RT. 002 RW. 003 Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HERU ARGO PRAKARSONO SH, 2. TATANG JAMALUDIN, S.H., 3. HARSENOW Dwi Nurianto, S.H., 4. RDDY Madya Utama dan 5. HERMIWATI CHANIAGO, S.H., Para Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum HERU ARGO & REKAN beralamat di Jl. Raya Pahlawan-Sentul, No.33,03/01, Leuwinutug, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 20 Desember 2022 dibawah Register Nomor 1378/SK.Pdt/2022/PN.Cbi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan bertanggal 05 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 654/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama **SUMIRAH** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk 3201035205790003 diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bogor;



2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhtar pada tanggal 04 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 328/04/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten tertanggal 04 Desember 2004;
3. Bahwa, dari Perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama DIMAS TAQYUDIN dan yang kedua bernama HANA ZAIN KAMIL berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 3201031506070009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Februari 2017;
4. Bahwa, Anak Pemohon bernama **DIMAS TAQYUDIN** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Februari 2010 telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 32945.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 22 Juni 2010;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan **Permohonan Perubahan Nama Pada Akta Anak Pemohon** atas nama **DIMAS TAQYUDIN** berdasarkan pada Surat Pencatatan Kelahiran dengan Nomor 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 yang semula tertulis untuk di ganti menjadi atas nama **MUHAMMAD TAQYUDIN DIMASQYILHAMBALI** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Desa Leuwinutug Nomor 474/197-PEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Leuwinutug tertanggal 29 November 2022, juga karena nama **MUHAMMAD TAQYUDIN DIMASQYILHAMBALI** ;
6. Bahwa, keluarga pemohon masih meyakini kearifan lokal sehingga mempercayai bila anak tersebut sering sakit atau sakit sakitan harus merubah nama agar dikemudian hari tidak sakit ;
7. Bahwa, atas kesepakatan tersebut kakek dari anak dan berdasar masukan pemuka agama nama anak tersebut dirubah menjadi **MUHAMMAD TAQYUDIN DIMASQYILHAMBALI** ;
8. Bahwa, untuk sahnya penetapan Permohonan Ganti Nama Pada Anak Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa



permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan **Permohonan Ganti Nama Pada Akta Anak Pemohon** atas nama **DIMAS TAQYUDIN** berdasarkan pada Surat Pencatatan Kelahiran dengan Nomor 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 yang semula tertulis untuk di ganti menjadi atas nama **MUHAMMAD TAQYUDIN DIMASQYILHAMBALI** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Desa Leuwinutug Nomor 474/197-PEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Leuwinutug tertanggal 29 November 2022, nama tersebut juga merupakan pemberian Kakek dan nama tersebut pemberian dari pemuka Agama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Permohonan Ganti Nama Pada Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasanya 1. HERU ARGO PRAKARSONO SH, dan HARSENOWI NURIANTO, S.H sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201035205790003 atas nama Sumirah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/04/XII/2004, antara Muhtar dengan Sumirah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3201031506070009 atas nama Kepala keluarga Muhtar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32945.CS/2010 atas nama Dimas Taqyudin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/197-PEM tertanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Serang, diberi tanda P-5.

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **NANA MAULANA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Bapak Muhtar
- Bahwa dari pernikahannya pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dimas Taqyudin saat ini sekolah di Madrasah Ibtidaiah dan Hana Zain Kamil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Leuwinutug Rt. 002/Rw. 003 Kelurahan Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Dimas Taqyudin** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 di ganti menjadi atas nama **Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali**
- Bahwa Pihak Keluarga tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : **MUHTAR** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahannya 2 (dua) orang anak yaitu Dimas Taqyudin saat ini sekolah di Madrasah Ibtidaiah dan Hana Zain Kamil
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Leuwinutug Rt. 002/Rw. 003 Kelurahan Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Dimas Taqyudin** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 diganti menjadi atas nama **Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali**
- Bahwa anak Pemohon Dimas Taqyudin Lahir di Bogor tanggal 16 Februari 2010
- Bahwa Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di dalam akta lahirannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut saksi selaku orangtua arti nama **Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali** mempunyai makna yang bagus
- Bahwa Pihak Keluarga tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon dimana Pemohon menyatakan hendak menambah nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "Dimas Taqyudin" berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 diganti menjadi nama **Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali** dikarenakan agar nama Anak Pemohon memiliki arti / makna yang lebih baik dan biar jadi do'a karena nama tersebut adalah pemberian dari kakek dan dari pemuka Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan terkait perbaikan data dalam Akta catatan sipil baik itu berupa Akte kelahiran maupun Akte Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pihak Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipil yang aktanya akan dirubah atau ditambah datanya sesuai yang termuat dalam Pasal 14 K.U.H. Perdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta Bukti Surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201035205790003 atas nama Sumirah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Leuwinutug RT. 002 RW. 003 Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan/perbaikan nama adalah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menambah/memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dimana didalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis nama Anak Pemohon "**Dimas Taqyudin**" diperbaiki/ditambah menjadi "**Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali** "

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki/menambah nama Anak Pemohon tersebut ialah agar nama Anak Pemohon memiliki arti / makna yang lebih baik dan biar jadi do'a..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dari yang semula tertulis nama Anak Pemohon **"Dimas Taqyudin"** diperbaiki/ditambah menjadi **"Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali"**, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bukanlah bertujuan untuk menjelmakan orang baru seolah – olah lain dari orang yang memakai nama semula ataupun bermaksud untuk menyamarkan identitas yang dapat menimbulkan keragu – ragan, namun semata-mata untuk kepentingan Anak Pemohon di masa yang akan datang agar nama Anak Pemohon mempunyai arti yang lebih baik dan menjadi doa..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak untuk memperbaiki/mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dimana didalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis nama Anak Pemohon **"Dimas Taqyudin"** diperbaiki/ditambah menjadi **"Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali"**, dengan demikian petitum kedua dari Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ketiga Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Dimas Taqyudin** dengan Nomor : 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010,

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan *a quo* agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon dapat dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki Redaksi penulisan amar terkait petitum ketiga ini sepanjang tidak merubah makna dari amar petitum Ketiga permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 8 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. R.Bg Jo. Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 62 Jo. Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / menambah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 32945.CS/2010 tertanggal 22 Juni 2010, yang semula tertulis nama Pemohon **"Dimas Taqyudin"** diperbaiki/ditambah menjadi **"Muhammad Taqyudin Dimasqyilhambali"**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3201-LT-15082019-0592 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 32945.CS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juni 2010 untuk selanjutnya mencatat perubahan nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 654/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu Suryani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suyani, S.H.

Inna Herlina, S.H., M.H

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000, 00
- PNBP	: Rp. 10.000, 00
- Biaya Sumpah	: Rp. 40.000, 00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000, 00
- Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).